



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. A. YANI NOMOR 20 Kelurahan Pasar 1 Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim 31311 0743421479

<http://www.disdukcapil.muaraenimkab.go.id>

Pemerintah Kab. Muara Enim / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Anak Yang Lahir dari Perkawinan Campuran Atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG)

No. SK : 006a /KPTS/DUK-CAPIL/2023

Persyaratan

1. Pencatatan ABG yang telah memiliki Sertifikat bukti pendaftaran ABG: a. Formulir F-2.01 atau F-2.02; b. Fotokopi Sertifikat Bukti Pendaftaran ABG dari Kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia; dan c. Kutipan akta kelahiran asli.
2. Pencatatan ABG yang memilih menjadi WNI: a. Formulir F-2.01 atau F-2.02; b. Fotokopi Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah -an di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan; c. Kutipan akta Pencatatan Sipil asli;
3. Pencatatan ABG yang memilih menjadi WNA: a. Formulir F-2.01 atau F-2.02; b. Fotokopi Surat Bukti Penyerahan Dokumen Kewarganegaraan dan Keimigrasian; dan c. Kutipan akta kelahiran asli.
4. Pencatatan ABG yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan: a. Formulir F-2.01 atau F-2.02; b. Fotokopi izin tinggal tetap; dan Asli kutipan akta kelahiran.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor Antrian ; untuk lansia/ibu menyusui/disabilitas dilayani dengan nomor Antrian dan loket khusus;
2. Pemeksaan berkas sesuai nomor Antrian;
3. Pengolahan berkas sesuai nomor Antrian pada loket pengolahan berkas;
4. Pengambilan dokumen pada loket pengambilan berkas/dokumen.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Setelah persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan dan tidak terjadi gangguan jang komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelesaian dokumen

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. A. YANI NOMOR 20 Kelurahan Pasar 1 Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim 31311 0743421479

<http://www.disdukcapil.muaraenimkab.go.id>

Pemerintah Kab. Muara Enim / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- 1) catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang diterbitkan negara Indonesia (CP.12) untuk Angka 1; 2) catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara Indonesia (CP.13) untuk Angka 2 & 3; 3) catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang diterbitkan negara Indonesia (CP.14) untuk Angka 4; dan 4) Dalam hal akta kelahiran diterbitkan negara lain, diterbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang diterbitkan negara lain (F-2.11) untuk Angka 1 s.d. 4

Pengaduan Layanan

1. Kotak Pengaduan/Saran;

Alamat : Jalan Jenderal .A .Yani No 20 Muara Enim, Sumatera Selatan

2. Petugas khusus - Rendra Kesuma, SH

3.Email : capilmuaraenim@gmail.com

4.SMS dan WA : 082176203767

5.Telpon/Fax : (0734) 421479

6.Website : <http://disdukcapil.muaraenimkab.go.id>

7.Media Sosial : Instagram : [disdukpencaipilme](#)

Lain-Lain : SPAN LAPOR - Sani Irawan, SE

- 8.Survey Kepuasan Masyarakat